



**P E N E T A P A N**

**Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Yulinar binti Didi Jakaria**, NIK 7201044311990001, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Cumi-Cumi, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., Domisili elektronik dan nomor telepon: [naryuli1999@gmail.com](mailto:naryuli1999@gmail.com) / 0856 5661 8923, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Kasman Kamarudin bin Kamarudin**, NIK 7201041610880002, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Ternak, tempat kediaman di RT 002 RW 001, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 04 November 2024 dengan register

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.567/Pdt.G/2024/PA.Lwk



perkara Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Lwk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toili, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/19/I/2013, tertanggal 08 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 10 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama (1). Andri Ardiansyah K, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir Luwuk, 11 Februari 2015, Pendidikan SD, NIK 7201041102150002, (2). Alisha Juhira Azzalea K, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir Luwuk, 5 September 2016, pendidikan SD, NIK 7201044509160001, dan (3). Azizah Ramadhani K, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Luwuk, 26 Mei 2018, pendidikan SD, NIK 7201046605180001, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang tempramental sehingga Tergugat sering marah dan merusak barang-barang di rumah disebabkan permasalahan sepele seperti Penggugat membangunkan Tergugat pada pagi hari untuk mengantar anak ke sekolah dan Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan makanan secara online, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan mengingatkan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.567/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada awal bulan April 2024 terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwukcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.567/Pdt.G/2024/PA.Lwk



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Kasman Kamarudin bin Kamarudin) terhadap Penggugat (Siti Yulinar binti Didi Jakaria);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dikarenakan akan mencari Alamat tergugat, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.567/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencari Alamat Tergugat terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Lwk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.567/Pdt.G/2024/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Risqi Hidayat, S.H.**

**Adam Malik, S.H.I.**

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.567/Pdt.G/2024/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                        |      |                  |
|------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran          | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara          | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan            | : Rp | 96.000,00        |
| - PNBP Panggilan I P&T | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi              | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai              | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h            | : Rp | 241.000,00       |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.567/Pdt.G/2024/PA.Lwk